



**KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG
TIM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA TANJUNG TERANTANG TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG,
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Tanjung Terantang menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat menjadi PPKD, untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Desa;
b. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Desa Tanjung Terantang;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer KeDesa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Terantang
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Desa Tanjung Terantang



Tembusandisampaikankepadayth;

1. BupatiKotawaringin Barat
Cq. DPMD Kab.Ktw Barat
2. CamatArut Selatan
3. BPD Tanjung Terantang
4. Arsip.

di-Pangkalan Bun
di-Pangkalan Bun
di-Tanjung Terantang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG
Nomor : 3 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : Tim Pengelola Keuangan Desa
Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA TANJUNG TERANTANG KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUKARNI	KEPALA DESA	PKPKD
2	MUHAMAD YANI	SEKRETARIS DESA	KOORDINATOR PPKD
3	HARIYANTO	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA PPKD
4	SHOLIKHUL MUGIANTO	KASI KESRA DAN PELAYANAN	ANGGOTA PPKD
5	HERY KISWANTO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	ANGGOTA PPKD
6	DEWI TYAS PALUPI	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA PPKD

KEPALA DESA TANJUNG TERANTANG

